



PUTUSAN

Nomor 1750/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Isnan Lubis
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah Desa Marindal II Kampung Tambeng Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/201/VIII/2023/Reskrim;

Terdakwa Isnan Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1750/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1750/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1750/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISNAN LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tindak Pidana Pertolongan Jahat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar **Pasal 480 ke-1e KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **ISNAN LUBIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu
 - Dikembalikan kepada saksi korban Midian Sinurat
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa ISNAN LUBIS**, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl Pokrat Raya No.02 Kel/Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1750/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut:**

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa berada dirumah lalu Andre (belum tertangkap) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan membawa 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu yang di dalam goni, kemudian Andre mengatakan kepada terdakwa "Dimana menjual barang ini?" lalu terdakwa mengatakan "Ke tempat bang bolon saja lah" kemudian terdakwa menanyakan kepada Andre "ini barang dari mana?" lalu Andre menjawab "ini barang dari Patumbak", lalu terdakwa bersama Andre pergi membawa barang-barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat ke rumah Bolon, kemudian Simbolon membayar 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Andre memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa berada di warung milik Simbolon yang terletak di Jalan Nusa Indah Desa Marindal II Kampung Tambeng Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang terdakwa saksi korban Midian Sinurat bersama petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Patumbak untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ISNAN LUBIS maka korban MIDIAN SINURAT mengalami kerugian sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1e dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1750/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Midian Sinurat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang saksi alami;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Pokrat Raya No. 02 Kel/Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang saksi yang diambil pada saat itu yaitu 1 (satu) Tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) Unit TV Merk Polytron 24 Inch dan 1 (satu) Unit Pompa Air Merk Shimizu milik saksi;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Andre (dpo) dan Ferry (dpo) sedangkan Terdakwa Isnan Lubis yang membantu Andre (dpo) dan Ferry (dpo) menjualkan barang – barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara barang – barang milik saksi tersebut diambil dikarenakan pada saat itu kondisi rumah saksi dalam kondisi kosong dan saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dimana setelah saksi dan isteri saksi pulang kerumah dan melihat teralis pintu rumah belakang saksi sudah dalam keadaan rusak dan terbuka, kemudian saksi melihat TV, tabung gas serta pompa air milik saksi sudah tidak ada lagi, setelah itu saksi menanyakan kepada tetangga saksi untuk mencari tahu apakah ada orang yang melihat yang mengambil barang – barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa Isnan Lubis, dimana sebelumnya saksi dan Eprin Simbolon mencoba mencari siapa yang menjual pompa air, TV maupun tabung gas, yang mana pada saat itu Terdakwa Isnan Lubis mendatangi Eprin Simbolon dan menawarkan barang – barang sama seperti barang – barang milik saksi yang hilang, kemudian Eprin Simbolon memberitahukan hal tersebut kepada saya dan saat itu saksi mengatakan untuk menerima tawaran Terdakwa Isnan Lubis tersebut, setelah itu saksi datang untuk memastikan barang – barang tersebut milik saksi atau tidak, dan setelah saksi periksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata barang – barang yang ditawarkan Terdakwa Isnan Lubis tersebut adalah barang – barang milik saksi;

- Bahwa Terdakwa Isnan Lubis yang telah membantu Andre (dpo) dan Ferry (dpo) menjualkan barang – barang milik saksi yang diperoleh dari kejahatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Isnan Lubis, Andre (dpo) dan Ferry (dpo), saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hotmauli Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang saksi dan suami saksi alami;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Pokrat Raya No. 02 Kel/Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa barang saksi dan suami saksi yang diambil pada saat itu yaitu 1 (satu) Tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) Unit TV Merk Polytron 24 Inch dan 1 (satu) Unit Pompa Air Merk Shimizu milik saksi;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Andre (dpo) dan Ferry (dpo) sedangkan Terdakwa Isnan Lubis yang membantu Andre (dpo) dan Ferry (dpo) menjualkan barang – barang milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara barang – barang milik saksi tersebut diambil dikarenakan pada saat itu kondisi rumah saksi dalam kondisi kosong dan saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dimana setelah saksi dan isteri saksi pulang kerumah dan melihat teralis pintu rumah belakang saksi sudah dalam keadaan rusak dan terbuka, kemudian saksi melihat TV, tabung gas serta pompa air milik saksi sudah tidak ada lagi, setelah itu saksi menanyakan kepada tetangga saksi untuk mencari tahu apakah ada orang yang melihat yang mengambil barang – barang milik saksi tersebut ;

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa Isnan Lubis pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, setelah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1750/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, suami saksi dan Eprin Simbolon mencoba mencari siapa yang menjual Pompa Air, TV maupun Tabung Gas, lalu Terdakwa Isnan Lubis mendatangi Eprin Simbolon dan menawarkan barang – barang sama seperti barang – barang milik saksi dan suami saksi yang hilang, lalu kemudian Eprin Simbolon memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan suami saksi, yang mana saat itu suami saksi mengatakan untuk menerima tawaran Terdakwa Isnan Lubis tersebut, setelah itu saksi dan suami saksi datang untuk memastikan apakah barang – barang tersebut milik saksi dan suami atau tidak, setelah saksi dan suami saksi melihat barang – barang tersebut, ternyata barang – barang tersebut milik saksi dan suami suami, selanjutnya saksi dan suami saksi meminta Terdakwa Isnan Lubis mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa Isnan Lubis yang telah membantu Andre (dpo) dan Ferry (dpo) menjualkan barang – barang milik saksi yang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Isnan Lubis, Andre (dpo) dan Ferry (dpo), saksi dan suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membantu menjualkan barang - barang yang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri saja yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Nusa Indah Desa Marindal II Kampung Tambeng Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa menjual barang – barang hasil kejahatan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Nusa Indah Desa Marindal II Kampung Tambeng Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa barang hasil dari kejahatan tersebut Terdakwa jual kepada Marga Simbolon berupa, 1 (satu) Unit TV Merk Polytron 24 Inch, 1 (satu)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1750/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg dan 1 (satu) Unit Pompa Air Merk Shimizu yang mana barang – barang tersebut Terdakwa peroleh dari Andre (dpo) ;

- Bahwa barang – barang berupa 1 (satu) Unit TV Merk Polytron 24 Inch, 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg dan 1 (satu) Unit Pompa Air Merk Shimizu, Terdakwa jual kepada Marga Simbolon dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari menjual barang – barang tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa serahkan kepada Andre (dpo) ;

- Bahwa barang – barang berupa 1 (satu) Unit TV Merk Polytron 24 Inch, 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg dan 1 (satu) Unit Pompa Air Merk Shimizu merupakan barang – barang yang Terdakwa peroleh dari Andre yang diambil Andre dari rumah Midian Sinurat;

- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari menjual barang – barang hasil kejahatan tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi;

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Sajam dan Terdakwa di Vonis selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan di Pengadilan Negeri medan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual barang – barang hasil kejahatan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Nusa Indah Desa Marindal II Kampung Tambeng Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa barang hasil dari kejahatan tersebut Terdakwa jual kepada Marga Simbolon berupa, 1 (satu) Unit TV Merk Polytron 24 Inch, 1 (satu)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1750/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg dan 1 (satu) Unit Pompa Air Merk Shimizu yang mana barang – barang tersebut Terdakwa peroleh dari Andre (dpo) ;

- Bahwa barang – barang berupa 1 (satu) Unit TV Merk Polytron 24 Inch, 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg dan 1 (satu) Unit Pompa Air Merk Shimizu, Terdakwa jual kepada Marga Simbolon dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari menjual barang – barang tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa serahkan kepada Andre (dpo) ;

- Bahwa barang – barang berupa 1 (satu) Unit TV Merk Polytron 24 Inch, 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg dan 1 (satu) Unit Pompa Air Merk Shimizu merupakan barang – barang yang Terdakwa peroleh dari Andre yang diambil Andre dari rumah Midian Sinurat;

- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari menjual barang – barang hasil kejahatan tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi;

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Sajam dan Terdakwa di Vonis selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan di Pengadilan Negeri medan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan mampu bertanggung jawab secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Isnan Lubis dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Meimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang, yang dimaksud menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya, yang dimaksud menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain, yang dimaksud menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman, yang dimaksud menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang, yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang, yang dimaksud menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya, yang dimaksud menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan, yang dimaksud menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan, yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, yang dimaksud menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Menurut Simons perbuatan “penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan”. Hal penting lain dari Pasal 480 ini adalah, Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasaan, uang palsu, atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menjual barang – barang hasil kejahatan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Nusa Indah Desa Marindal II Kampung Tambeng Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pagar besi tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Neo dan Dedi Omping, yang menyuruh Terdakwa menjual pagar besi tersebut adalah Ari Setyadi alias Ari Begal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Unit TV Merk Polytron 24 Inch, 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg dan 1 (satu) Unit

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1750/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pompa Air Merk Shimizu yang mana barang – barang tersebut Terdakwa peroleh dari Andre (dpo) ;

Menimbang, bahwa awalnya Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa berada dirumah lalu Andre (belum tertangkap) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan membawa 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu yang di dalam goni, kemudian Andre mengatakan kepada terdakwa “Dimana menjual barang ini?” lalu terdakwa mengatakan “Ke tempat bang bolon saja lah” kemudian terdakwa menanyakan kepada Andre “ini barang dari mana?” lalu Andre menjawab “ini barang dari Patumbak”, lalu terdakwa bersama Andre pergi membawa barang-barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat ke rumah Bolon, kemudian Simbolon membayar 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Andre memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa berada di warung milik Simbolon yang terletak di Jalan Nusa Indah Desa Marindal II Kampung Tambeng Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang terdakwa saksi korban Midian Sinurat bersama petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa ISNAN LUBIS maka korban MIDIAN SINURAT mengalami kerugian sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk menjual 1 (satu) Unit TV Merk Polytron 24 Inch, 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg dan 1 (satu) Unit Pompa Air Merk Shimizu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1750/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan dimana terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa (pencurian, pemerasan dan lain- lain), dalam prakteknya biasanya dapat dilihat keadaan atau cara dibelinya barang itu yaitu dengan cara dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menjual barang – barang hasil kejahatan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Nusa Indah Desa Marindal II Kampung Tambeng Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pagar besi tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Neo dan Dedi Ompong, yang menyuruh Terdakwa menjual pagar besi tersebut adalah Ari Setyadi alias Ari Begal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Unit TV Merk Polytron 24 Inch, 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg dan 1 (satu) Unit Pompa Air Merk Shimizu yang mana barang – barang tersebut Terdakwa peroleh dari Andre (dpo) ;

Menimbang, bahwa awalnya Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa berada dirumah lalu Andre (belum tertangkap) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan membawa 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu yang di dalam goni, kemudian Andre mengatakan kepada terdakwa “Dimana menjual barang ini?” lalu terdakwa mengatakan “Ke tempat bang bolon saja lah” kemudian terdakwa menanyakan kepada Andre “ini barang dari mana?” lalu Andre menjawab “ini barang dari Patumbak”, lalu terdakwa bersama Andre pergi membawa barang-barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat ke rumah Bolon, kemudian Simbolon membayar 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1750/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shimizu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Andre memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa berada di warung milik Simbolon yang terletak di Jalan Nusa Indah Desa Marindal II Kampung Tambeng Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang terdakwa saksi korban Midian Sinurat bersama petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa ISNAN LUBIS maka korban MIDIAN SINURAT mengalami kerugian sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk menjual 1 (satu) Unit TV Merk Polytron 24 Inch, 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg dan 1 (satu) Unit Pompa Air Merk Shimizu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur "*Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan*" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KE-1e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus bertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1750/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu, karena terdapat kepemilikan yang jelas maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi korban Midian Sinurat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan membuat saksi korban Midian Sinurat mengalami kerugian.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) ke-1 e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Isnan Lubis tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1750/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu
 - Dikembalikan kepada saksi korban Midian Sinurat
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H.,M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARLIANA SITEPU,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Lubis, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

DARLIANA SITEPU,SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1750/Pid.B/2023/PN Lbp